

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
|  | KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO | DP – 07 – 08 |
| | | Rev No : 06 |
| | | Tgl. Efektif : 24 Maret 2025 |

LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN PENDUKUNG
KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO

No Dokumen : DP – 07 - 08

Revisi : 06

Status Dokumen :

☒ **Master**

☐ **Terkendali**

☐ **Tidak Terkendali**

☐ **Kadarluasa**

No Copy :

☐ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4
 ☐ 5
 ☐ 6
 ☐ 8
 ☐ 9
 ☐ 10


| Dibuat oleh | Disahkan oleh |
|----------------------|----------------------|
| | |
| QA Manager | Direktur |
| 24 Maret 2025 | 24 Maret 2025 |

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
|  | KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO | DP – 07 – 08 |
| | | Rev No : 06 |
| | | Tgl. Efektif : 24 Maret 2025 |

| Lembar Distribusi | | | | |
|-------------------|---|---------------|------------|--------------|
| No | Nama Dokumen | Tanggal | Divisi | Tanda Tangan |
| 1. | Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo | 05 Mei 2014 | QA Manager | |
| 2. | Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 01 | 11 Maret 2016 | QA Manager | |
| 3. | Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 02 | 13 Juli 2016 | QA Manager | |
| 4 | Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 03 | 22 Maret 2021 | QA Manager | |
| 5 | Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 04 | 07 Mei 2021 | QA Manager | |
| 6 | Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 05 | 06 Sept 2021 | QA Manager | |
| 7 | Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 06 | 24 Maret 2025 | QA Manager | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|
|  <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small> | KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO | DP – 07 – 08 |
| | | Rev No : 06 |
| | | Tgl. Efektif : 24 Maret 2025 |

| STATUS REVISI | KETERANGAN | TANGGAL EFEKTIF DOKUMEN | DISETUJUI OLEH |
|------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| Rev. 0 | Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo | 05 Mei 2014 | Direktur |
| Rev. 01 | Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 01 | 10 Maret 2016 | Direktur |
| | Penggantian Format Logo | | |
| Rev. 02 | Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 02 | 12 Juli 2016 | Direktur |
| | Penggantian Format Logo | | |
| Rev. 03 | Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. | 22 Maret 2021 | Direktur |
| | Penambahan keterangan penggunaan Logo PT. SMI dan KAN | | |
| Rev. 04 | Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 04 | 07 Mei 2021 | Direktur |
| | Penambahan keterangan penggunaan Logo IAF, PT. SMI dan KAN Point B dan D, perubahan warna biru pada logo KAN | | |
| Rev. 05 | Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 05 | 06 Sept 2021 | Direktur |
| | Perubahan Logo PT. SMI dan KAN Point A. 6.a | | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------|
|  | KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO | DP – 07 – 08 | |
| | | Rev No : 06 | |
| | | Tgl. Efektif : 24 Maret 2025 | |
| Rev. 06 | Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 06 | 24 Maret 2025 | Direktur |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan logo ISO 14001 dan 45001 point A • Perubahan ketentuan penempatan logo point D | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
|  | KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO | DP – 07 – 08 |
| | | Rev No : 06 |
| | | Tgl. Efektif : 24 Maret 2025 |

A. Ketentuan Logo PT Sertifikasi Mutu Indonesia

1. Klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia, berhak menggunakan logo PT Sertifikasi Mutu Indonesia (SMI)
2. Logo SMI yang digunakan merupakan identitas bahwa klien tersertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia
3. Logo SMI antara lain :

| | |
|-----------|--|
| ISO 9001 |  |
| ISO 14001 |  |
| ISO 45001 |  |

B. Ketentuan Logo PT Sertifikasi Mutu Indonesia dan Logo Akreditasi KAN

1. Ketentuan ini memuat ketentuan untuk menggunakan Logo PT Sertifikasi Mutu Indonesia dan Logo Akreditasi KAN yang selanjutnya disebut dengan Logo SMI dan KAN untuk digunakan oleh klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia.

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
|  | KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO | DP – 07 – 08 |
| | | Rev No : 06 |
| | | Tgl. Efektif : 24 Maret 2025 |

2. Klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia, berhak untuk membubuhkan logo SMI dan KAN pada :
 - kertas tulis (kertas kepala surat, pernyataan),
 - laporan,
 - brosur,
 - kartu nama,
 - amplop atau
 - hal lain yang relevan dengan standar yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia.
3. Ketentuan ini harus dipenuhi oleh semua klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia.
4. Penggunaan Logo SMI dan Logo KAN yang digunakan oleh klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia diatur melalui ketentuan yang diberlakukan dalam Ketentuan ini.
5. Logo SMI dan Logo KAN hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk dan ukuran yang tepat
6. Logo SMI dan Logo KAN yang resmi adalah :
 - **Akreditasi ISO 9001**



Gambar 6.a



Gambar 2. Ilustrasi Simbol Akreditasi

Tabel 1. Ketentuan Jenis, Warna dan Informasi Lainnya

| Tulisan/Symbol | Jenis Tulisan | Keterangan Warna |
|---|--------------------------|---|
| "KAN" | Switzerland Black Italic | ➤ Warna = Biru (C-100 M-20 Y-0 K-0) |
| "Komite Akreditasi Nasional" | Arial | ➤ Warna = Abu - abu (C-0 M-0 Y-0 K-40) |
| Tanda centang | — | ➤ Warna= Red (C-0 M-100 Y-100 K-0) |
| Garis bawah di bawah tanda centang | — | ➤ Warna= Red (C-0 M-100 Y-100 K-0) |
| XXX-YYY-IDN identitas akreditasi LPK | Arial Bold | ➤ Warna= Black (C-0 M-0 Y-0 K-100) |
| XXX – Kode Skema Akreditasi IDN – Singkatan dari Indonesia YYY – Nomor urut Akreditasi | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
|  | KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO | DP – 07 – 08 |
| | | Rev No : 06 |
| | | Tgl. Efektif : 24 Maret 2025 |

7. Logo Komite Akreditasi (KAN) tidak boleh dipisahkan dari Logo PT. Sertifikasi Mutu Indonesia.
8. Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan logo SMI yang digunakan sebagai acuan.
9. Logo KAN hanya dapat digunakan disertai Logo SMI di sisi kiri Logo KAN (Gambar 6.a).
10. Pada bagian lembar kertas tulis, logo SMI dapat ditampilkan bila:
 - Logo SMI ditempatkan bersama dengan logo klien yang disertifikasi.
 - Ukuran logo SMI maksimal sama dengan ukuran logo klien yang disertifikasi.
11. Logo SMI harus dicetak dalam warna seperti ketentuan pada butir 6 atau dalam hal dicetak untuk kepala surat, warnanya harus lebih tajam dari pada kepala surat.
12. Logo SMI :
 - tidak boleh digunakan pada produk atau kemasan produk yang terlihat oleh konsumen atau dengan cara lain yang dapat diinterpretasikan sebagai kesesuaian produk.
 - Tidak boleh menggunakan logo untuk diterapkan oleh klien yang disertifikasi untuk uji laboratorium, laporan kalibrasi atau sertifikat inspeksi
13. Logo SMI atau tiap pernyataan “disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia “ tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa PT Sertifikasi Mutu Indonesia bertanggung jawab atas penyalahgunaan, pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan logo tersebut.
14. Jika klien yang telah disertifikasi sedang mengalami pembekuan sertifikasi maka klien tersebut dilarang menggunakan sertifikasi sistem manajemen atas nama PT Sertifikasi Mutu Indonesia untuk keperluan promosi lebih lanjut.
15. Klien yang masa sertifikasinya telah berakhir, dan tidak diperpanjang harus segera menghentikan penyebaran tulisan yang berisi pernyataan “disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia” dan dilarang menggunakan logo SMI untuk keperluan promosi lebih lanjut.
16. Jika klien menggunakan acuan status sertifikasi atau penggunaan dokumen sertifikasi yang tidak benar, serta tanda atau laporan audit yang menyesatkan, maka PT Sertifikasi Mutu Indonesia akan melakukan beberapa tindakan, antara lain :
 - Menghimbau klien untuk melakukan tindakan koreksi dan korektif atas kesalahan yang telah diperbuat.
 - Melakukan pembekuan atas status sertifikasi yang dimiliki
 - Melakukan pencabutan atas status sertifikasi yang dimiliki
 - Mempublikasikan pelanggaran yang dilakukan
 - dan jika perlu, melakukan upaya untuk tindakan hukum
17. Klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia harus mempunyai aturan mengenai penggunaan logo SMI.
18. Logo SMI ini akan kami kirimkan melalui email ke klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia.

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
|  | KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO | DP – 07 – 08 |
| | | Rev No : 06 |
| | | Tgl. Efektif : 24 Maret 2025 |


C. Ketentuan Penggunaan Logo IAF MLA, PT Sertifikasi Mutu Indonesia dan Akreditasi KAN

1. Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA dapat digunakan oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia yang diakreditasi oleh KAN yang skema akreditasinya telah mendapatkan pengakuan MLA oleh IAF.
2. Tanda IAF MLA dapat digunakan oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia bersama dengan simbol akreditasi KAN, yang selanjutnya disebut sebagai "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA"
3. "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" dapat digunakan PT Sertifikasi Mutu Indonesia pada sertifikat hasil penilaian kesesuaian yang sesuai dengan lingkup akreditasinya.
4. "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" dapat digunakan PT Sertifikasi Mutu Indonesia pada alat tulis perusahaan (seperti kalender, folder dokumen, notebook, kop surat, kartu nama, faktur, dll), media promosi (seperti *banner*, poster, dll) dan media online seperti website yang terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian sesuai yang dengan ruang lingkup akreditasi.
5. PT Sertifikasi Mutu Indonesia telah memiliki perjanjian sub-lisensi dengan KAN (IAF-ML-11-001 tanggal 23 Juni 2016) untuk penggunaan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA " dan telah melampirkan pengaturan penggunaan kombinasi Tanda gabungan simbol akreditasi dan IAF MLA dalam dokumentasinya untuk dikaji ulang oleh KAN.
6. Persetujuan penggunaan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" yang telah diberikan oleh KAN kepada PT Sertifikasi Mutu Indonesia tidak dapat dialihkan kepada pihak lain termasuk kepada klien PT Sertifikasi Mutu Indonesia.
7. Acuan penggunaan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" merujuk pada dokumen IAF – ML 2
8. PT Sertifikasi Mutu Indonesia tidak memperbolehkan klien untuk menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA"
9. PT Sertifikasi Mutu Indonesia tidak menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA" dengan cara yang menyiratkan bahwa IAF menyetujui kesesuaian barang, jasa, sistem atau person terhadap persyaratan yang dilakukan penilaian kesesuaiannya oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia.
10. PT Sertifikasi Mutu Indonesia hanya menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF KAN U - 04 Revisi: 0 Tanggal: 2 Januari 2019 4 MLA" dalam dokumentasinya apabila "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" berada dalam halaman yang sama dengan nama atau logo PT Sertifikasi Mutu Indonesia, dan kesemuanya dalam ukuran yang sama (proporsional).
11. PT Sertifikasi Mutu Indonesia bersedia memberikan contoh "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" kepada KAN dan/atau IAF, jika diminta oleh KAN dan/atau IAF.
12. PT Sertifikasi Mutu Indonesia akan memantau dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengendalikan penggunaan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA" dan mencegah terjadinya pengacuan yang tidak benar serta penggunaan yang menyesatkan.
13. PT Sertifikasi Mutu Indonesia bekerja sama sepenuhnya dan memiliki niat baik bersama dengan KAN dan IAF untuk keamanan dan menjaga hak IAF terhadap "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA"
14. PT Sertifikasi Mutu Indonesia tidak akan secara langsung ataupun tidak langsung melanggar hak, kepemilikan dan kepentingan IAF terhadap *IAF MLA Mark*.


| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
|  | KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO | DP – 07 – 08 |
| | | Rev No : 06 |
| | | Tgl. Efektif : 24 Maret 2025 |

15. Jika PT Sertifikasi Mutu Indonesia mengalami pembekuan akreditasi, maka PT Sertifikasi Mutu Indonesia tidak menerbitkan sertifikat atau publikasi lain menggunakan “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA”.
16. Apabila masa berlaku akreditasi PT Sertifikasi Mutu Indonesia telah berakhir atau status akreditasinya dicabut, PT Sertifikasi Mutu Indonesia tidak akan menerbitkan sertifikat maupun publikasi lain menggunakan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA, serta menarik seluruh sertifikat, publikasi atau dokumentasi apapun yang menggunakan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA.


D. Contoh Penempatan Logo Akreditasi KAN dan PT Sertifikasi Mutu Indonesia




Contoh 1



Contoh 2




Contoh 3




Contoh 4



Contoh 5




Contoh 6



Contoh 7



Contoh 8



Contoh 9

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
|  | KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO | DP – 07 – 08 |
| | | Rev No : 06 |
| | | Tgl. Efektif : 24 Maret 2025 |

E. Contoh Penempatan Logo IAF MLA, PT Sertifikasi Mutu Indonesia dan Akreditasi KAN

1. Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA adalah Tanda IAF MLA yang digunakan bersamaan dengan simbol akreditasi PT Sertifikasi Mutu Indonesia yang diakreditasi oleh KAN.
2. Contoh template Tanda PT Sertifikasi Mutu Indonesia yang Diakreditasi – Gabungan IAF MRA untuk lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang diakreditasi sebagai berikut.

